

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN

Sonia Isabela Mau<sup>1</sup>, Rere Paulina Bibiana<sup>2</sup>, Antonius Y. W. Timuneno<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Penulis korespondensi: [soniaisabelamau3@gmail.com](mailto:soniaisabelamau3@gmail.com)

---

### ABSTRAK

*Studi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi bagaimana keadaan yang sebenarnya terkait dengan sistem pembayaran pajak mandiri, kualitas pelayanan pajak, kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, dan sejauh mana mereka patuh terhadap kewajiban perpajakan di sektor restoran di Kabupaten Belu. Selain itu, ada tujuan untuk menentukan apakah sistem self-assessment, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan pajak memengaruhi kepatuhan pajak restoran. Studi kuantitatif yaitu salah satu jenis metodologi penelitian. Data primer berfungsi sebagai sumber data. 67 wajib pajak restoran termasuk dalam responden, yang dihitung menggunakan metodologi Slovin. Data dalam studi ini dianalisis mempergunakan analisis regresi linier berganda serta analisis statistik deskriptif. Kepatuhan wajib pajak, layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem penilaian mandiri di Kabupaten Belu semuanya dinilai baik atau disetujui. Sistem penilaian mandiri, layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak mempunyai dampak besar pada kepatuhan wajib pajak restoran. Kepatuhan wajib pajak restoran terhadap kebijakan daerah Kabupaten Belu dipengaruhi secara bersamaan oleh sistem pembayaran pajak yang mandiri, layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan studi, ditemukan jika kepatuhan wajib pajak terdampak dengan nyata oleh sistem penilaian mandiri pajak restoran, layanan wajib pajak memiliki dampak nyata pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak mempunyai dampak signifikan secara simultan pada kepatuhan wajib pajak, dan kombinasi antara sistem penilaian mandiri pajak restoran, layanan pajak, dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak nyata pada kepatuhan wajib pajak.*

---

### KATA KUNCI

*Self Assessment System, Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

## PENDAHULUAN

Dalam batas-batas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta tanggungjawab yang ada pada sebuah daerah otonom dalam melakukan pengaturan serta pengelolaan urusan pemerintahan daerah, serta kepentingan umum.. Dengan izin pemerintah pusat, suatu daerah memiliki otonomi daerah, menurut Saleh (2017). Pajak restoran di distrik Belu dihitung melalui penilaian mandiri yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 mengenai "Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah yang Dibayar oleh Wajib Pajak". Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 2018. Dengan menggunakan sistem ini, wajib pajak harus menghitung banyaknya pajak yang perlu dibayarkan untuk setiap bulannya, melaporkannya ke kantor BAPENDA, dan menyetorkannya. Wajib pajak menerima fasilitas dan sikap yang berorientasi pada pelayanan dari petugas atau otoritas pajak ketika mereka mengunjungi kantor BAPENDA untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka. Terkait dengan layanan tersebut adalah layanan pajak. Kesadaran akan kewajiban pajak seseorang adalah syarat untuk kemampuan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban tersebut.

Studi Wijaya (2017) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tentang sistem *self assessment* restoran mempunyai pengaruh yang nyata pada kepatuhan pajak restoran. Dilain sisi, studi oleh Ningtyas (2021) ditemukan mengenai pemahaman wajib pajak tentang sistem penilaian mandiri tidak memiliki dampak yang jelas pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak merupakan komponen lainnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran. Jaya et al. (2016) menemukan mengenai komponen layanan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran secara signifikan. Namun, studi Elisa (2021) mengindikasikan jika variabel layanan pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran secara negatif. Keahlian perpajakan dan kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor dalam memberikan dampak pada kepatuhan.

Menurut studi oleh Katini et al. (2015), diketahui bahwa kepatuhan restoran terhadap wajib pajak diberikan dampak oleh kesadaran wajib pajak dengan dampak yang signifikan. Salah satu cara mengukur tingkat kesadaran wajib pajak adalah dengan melihat bagaimana mereka memahami dan jujur dalam mengungkapkan dan membayar kewajiban pajak mereka. Namun, terdapat sebuah studi oleh Sari et al. (2021) ditemukan mengenai tidak terdapatnya dampak yang nyata dari kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan. Beberapa penyebabnya termasuk tingginya permintaan akan kebutuhan, yang mengurangi kesadaran individu untuk membayar pajak mereka; kurangnya informasi dari pemerintah tentang penggunaan pajak, yang mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak; serta tujuan dan penggunaan pajak, yang mengurangi kesadaran wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### Pengertian Pajak Restoran

Definisi pajak restoran juga diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Pajak Daerah. Setiap tempat yang mengenakan biaya untuk makanan dan/atau minuman dianggap sebagai restoran. Di sisi lain, restoran adalah jenis tempat yang mengenakan biaya untuk makanan dan minuman. Sebuah restoran juga mencakup tempat makan, kafeteria, kantin, gerobak makanan, bar, dan tempat usaha serupa lainnya, selain layanan catering. Setiap layanan yang ditawarkan oleh restoran maka akan diberlakukan pajak restoran. Pajak lokal atau disebut "pajak restoran" dikenakan untuk setiap layanan yang ditawarkan oleh restoran, contohnya penjualan makanan dan/atau minuman yang dibeli oleh pengunjung di tempat atau dibawa pulang. (Artha Phaureaula, 2018:67).

### Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak sebuah restoran terdiri dari sejumlah layanan yang disediakan untuk menentukan metode pembayaran yang digunakan oleh pengunjung. (2014, Rahayu). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Pasal 10 Tahun 2018 mengenai Objek Pajak Restoran, aturan berikut berlaku untuk objek pajak restoran:

1. Pajak pendirian berlaku untuk layanan yang diberikan oleh pendirian tersebut.
2. Makanan dan/atau minuman tersedia untuk dibeli di restoran, dan pengunjung dapat memilih untuk mengonsumsinya di tempat atau dibawa pulang.
3. Objek pajak restoran yang disebutkan dalam poin 1 (yang mengatur bahwa layanan yang diberikan oleh restoran dengan nilai penjualan (pendapatan) tidak melebihi IDR 500.000 per bulan) tidak termasuk pelayanan dari restoran atau tempat makan yang dikelola oleh hotel.

Berikut ini adalah subjek pajak yang tercakup dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Pasal 11 Tahun 2018:

- a. Setiap orang atau organisasi yang melakukan pembelian makanan, minuman, atau keduanya dari sebuah restoran wajib membayar pajak restoran..
- b. Organisasi atau individu yang mempunyai bisnis restoran dianggap sebagai wajib pajak restoran.

### **Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Restoran**

Berdasarkan penuturan Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2018, banyaknya biaya yang telah diterima semestinya diterima oleh restoran menjadi dasar untuk penerapan pajak restoran. Metode lain untuk menentukan basis pajak adalah dengan melihat jumlah yang dibayarkan ke restoran, kios, kafe, bar, penjual kaki lima, kolam pemancingan, dan/atau tempat lain yang serupa yang memiliki area makan di mana pengunjung dapat makan di tempat atau membawa pulang makanan dan minuman. Konsep pajak restoran yang terutang menentukan tarif pajak sebesar 10%, yang dapat dikalkulasikan melalui pengalihan biaya pajak yang didasarkan pada ( $10\% \times \text{dasar pajak} = \text{total yang dibayarkan}$ ).

### **Kepatuhan Pajak**

Tindakan wajib pajak yang mencukupi seluruh tanggungjawab pajak mereka serta melaksanakan sejumlah hak pajak mereka dikenal sebagai kepatuhan pajak.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Restoran**

- a. Sistem Pembayaran *Self Assessment* Pajak Restoran  
Sistem Pajak Restoran beroperasi sebagai sistem penilaian mandiri, yang memungkinkan wajib pajak dalam menghitung tanggungjawab pajak tahunan berdasarkan pada perundang-undangan dan peraturan pajak yang relevan. Di bawah sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh atas inisiatif dan tindakan yang terlibat dalam penentuan dan pemungutan pajak (Waluyo, 2013: 17). Wajib pajak dipandang sangat jujur, mampu memahami hukum yang berlaku, dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Akibatnya, wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, menghitung sendiri kewajiban perpajakannya, membayar sendiri kewajiban perpajakannya, melapor sendiri kewajiban perpajakannya, dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, wajib pajak memikul tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemungutan pajak. Indikator dari *Self Assessment System* pajak Restoran yang kemudian dikembangkan dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dibagikan kepada responden/wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu yaitu Menghitung dan Menyeter Kewajiban Perpajakan dengan sendiri.
- b. Pelayanan Pajak  
Boediono (2003:60) mendefinisikan layanan pajak sebagai praktik membantu wajib pajak dengan menggunakan teknik tertentu yang memerlukan hubungan antarpribadi dan kepekaan untuk

mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Layanan yang ditawarkan oleh orang yang bertugas untuk menarik pajak terhadap wajib pajak restoran serta infrastruktur dan fasilitas yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu merupakan indikator layanan pajak restoran yang selanjutnya dikembangkan dalam bentuk kuesioner dengan pertanyaan yang akan disebarakan kepada responden/wajib pajak restoran di Kabupaten Belu.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran, menurut Ritonga (2011), merupakan sikap atau perilaku terhadap sesuatu yang terdiri dari perasaan, persepsi, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengannya. Sehingga, kesadaran wajib pajak bisa didefinisikan sebagai perilaku yang terdiri dari pendapat atau emosi yang didasarkan pada pemahaman, logika, serta dalam menalar yang dipadukan pada keinginan mengikuti peraturan dan hukum. Ketika wajib pajak menyadari, memahami, dan dengan sukarela mematuhi persyaratan pajak, mereka dianggap mematuhi hukum. Memahami dan melaksanakan kewajiban pajak yang lebih baik membantu meningkatkan kepatuhan Setiawan (2010).

## PERUMUSAN HIPOTESIS

Salah satu metode pengumpulan pajak adalah sistem self asesment, yang mana sistem yang dijalankan menyediakan hak serta kewajiban terhadap wajib pajak untuk menentukan, melakukan melaksanakan pembayaran, dan melakukan pelaporan banyaknya pajak yang wajib mereka bayar. Waluyo (2013), hlm. 17. Lalu, terdapat studi oleh Laura et al. (2017) ditemukan mengenai sistem pajak restoran yang sangat memiliki pengaruh untuk kepatuhan wajib pajak restoran. Sebaliknya, akan ada efek negatif atau peluang untuk penghindaran pajak atau tunggakan pajak akibat pembayaran pajak yang kurang atau minimal tepat waktu, ketidaktahuan tentang sistem dan tarif pajak, serta besaran tarif pajak restoran. Berdasarkan deskripsi sebelumnya, dapat dibuat dugaan berikut:

*H1: "Sistem Pemungutan Self Assessment Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Belu"*

Menurut Sapriadi (2013), penilaian kualitas layanan dilakukan dengan membandingkan keuntungan yang diperoleh klien dengan standar layanan yang seharusnya mereka harapkan. Pengetahuan teknis petugas pajak yang dapat membantu dengan keluhan, peningkatan infrastruktur yang dapat membuat wajib pajak lebih nyaman, dan sistem informasi yang memadai untuk membantu wajib pajak restoran mematuhi hukum adalah semua contoh elemen yang berkontribusi pada kualitas layanan. Ini adalah asumsi yang selaras pada studi yang dilaksanakan oleh Bagus Jaya et al. (2016), yang menemukan jika layanan pajak mempunyai dampak yang signifikan pada kepatuhan restoran terhadap wajib pajak. Ketidakepatuhan terhadap tanggung jawab pajak pada akhirnya akan diakibatkan oleh kombinasi faktor seperti riwayat pekerjaan, pendidikan, sikap terhadap pelayanan kepada orang lain, dan layanan pajak yang terbatas atau tidak ada. Dari deskripsi sebelumnya, bisa disimpulkan di bawah ini:

*H2: "Pelayanan Pajak berpengaruh Secara Signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak Restoran Di Kabupaten Belu".*

Berdasarkan penuturan Ritonga (2011), kesadaran yaitu sikap atau perilaku pada sebuah objek yang mencakup penilaian, perasaan, serta keinginan dalam melakukan tindakan melalui cara yang konsisten dengan objek tersebut. Kesadaran wajib pajak merujuk pada kapasitas seseorang untuk memahami dan mengakui kewajiban pembayaran pajaknya. Kesadaran ini dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan niat untuk bertindak berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan. Peningkatan pengetahuan wajib pajak mengalami peningkatan kepatuhan, yang mengarah pada pengertian serta penyelenggaraan undang-undang perpajakan yang lebih baik Setiawan (2010). Katini et al. (2015) meneliti mengenai kesadaran wajib pajak, yang sangat berdampak pada kepatuhan pajak, terlebih pada industri restoran. Tingkat kesadaran juga dapat dipengaruhi oleh variabel seperti usia, pengalaman bisnis, dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan deskripsi sebelumnya, dapat dibuat dugaan berikut:

*H3: “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara Signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Restoran Di Kabupaten Belu”*

Layanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem penilaian mandiri adalah upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran. Layanan berkualitas tinggi, pengetahuan pajak yang baik, dan persepsi masyarakat yang positif terhadap pajak kemudian mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak. Studi yang dilaksanakan oleh Mufti Rahmatika (2010) mendukung hal ini dengan mengindikasikan jika elemen kesadaran wajib pajak, layanan pajak, serta metode penilaian mandiri secara bersamaan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Menurut pada penjelasan yang sudah disampaikan, bisa dibuat hipotesis di bawah ini:

*H4: “Self Assessment System, Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”*

## **METODE PENELITIAN**

### **Tempat Dan Waktu Penelitian**

Studi dilakukan kepada wajib pajak Restoran di Kabupaten Belu yang tidak membayar pajak atau melakukan penunggakan dalam membayar pajak. Adapun waktu penelitian adalah selama delapan (8) bulan terhitung dari bulan Mei 2023- Januari 2024.

### **Jenis Data**

Berbagai jenis data dikategorikan menjadi dua kelompok: data yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan data yang diklasifikasikan berdasarkan sumber. Menurut definisinya, jenis data yang dipergunakan pada studi yang dilaksanakan adalah data kuantitatif. Data ini dikumpulkan dari jawaban responden wajib pajak restoran di Kabupaten Belu pada kuesioner. Data primer dikumpulkan melalui tanggapan responden, dan data sekunder dan primer digunakan untuk mengklasifikasikan data. Responden yang dimaksud adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Belu. Informasi yang didapatkan dari situs penelitian, dalam hal ini Kantor BAPENDA Kabupaten Belu, merupakan data sekunder. Informasi ini mencakup total jumlah wajib pajak, rincian tentang mereka yang membayar pajak tepat waktu dan yang tidak, serta proyeksi dan pendapatan pajak restoran yang sebenarnya untuk tahun 2018 dan 2019.

### **Populasi**

Populasi pada studi yang dilaksanakan terdiri dari semua wajib pajak perorangan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Belu yang terdiri atas 11 Kelurahan dengan jumlah Wajib Pajak Restoran 199

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada studi yang dilaksanakan, teknik kuesioner dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

### **Teknik Analisis Data**

Pada studi yang dilaksanakan, analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data. Langkah-langkahnya sebagai berikut

### **Uji Kualitas Data**

#### **1. Uji Validitas**

Hal yang ingin dicapai dari uji validitas yaitu guna menjamin apakah pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kumpulan pertanyaan layak untuk mendefinisikan suatu variabel (Sujarweni, 2014). Perangkat lunak SPSS dapat membantu dalam melakukan uji validitas. Ketika nilai *Corrected Item Total Correlation*, atau r-hitung, melebihi r-tabel terhadap signifikan 0,05 (5%), maka pengujian data dianggap valid.

#### **2. Uji Reliabilitas**

Ketertgantungan suatu konstruk (variabel) dapat dievaluasi dengan melihat nilai Cronbach's Alpha yang disediakan oleh perangkat lunak SPSS. Ghizali (2006) menyatakan bahwa sebuah konstruk

atau variabel dianggap dapat diandalkan apabila besarnya Cronbach's Alpha-nya lebih tinggi dari 0,60.

### **Analisis Regresi Berganda**

Pengujian analisis regresi dipergunakan dalam mengidentifikasi bagaimana dua atau lebih variabel berpengaruh satu sama lain. Ini adalah rumus persamaan regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
$\alpha$	= Nilai Konstan
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Angka arah atau koefisien regresi
X1	= Sistem Pembayaran <i>Self Assessment</i> Pajak Restoran
X2	= Pelayanan Pajak
X3	= Kesadaran Wajib Pajak
e	= error

### **Uji Asumsi Klasik**

Dalam menjamin apakah model regresi yang kemudian dipergunakan telah mencapai ketentuan BLUE, pengujian seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi harus dilakukan. Uji-uji ini akan dibahas secara rinci di bagian berikut..

#### **1. Uji Normalitas**

Apakah distribusi data normal atau tidak dapat ditentukan melalui mempergunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan penuturan Ghozali (2018), data dianggap mempunyai distribusi normal apabila besarnya probabilitas dalam tabel di atas 0,05. Kebalikannya, apabila besarnya probabilitas di bawah 0,05, data yang disebutkan dinilai tidak normal.

#### **2. Uji Heteroskedastisitas**

Persamaan regresi glesjer adalah :

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Menurut (Ghozali,2013:143), Tidak ada heteroskedastisitas kecuali variabel bebas dengan statistik signifikan dan tidak memberikan dampak variabel terikat. Apabila ada probabilitas signifikansi yang lebih besar dari lima persen, hal ini dapat dipastikan.

#### **3. Uji Multikolinieritas**

Nilai toleransi dan variabel yang terkait dengannya, faktor perubahan inflasi (VIF), dapat digunakan untuk memastikan apakah ada multikolinearitas dalam model regresi. Nilai VIF yang tinggi terkait dengan nilai toleransi yang rendah. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan nilai VIF::

$$VIF = 1 / \text{Tolerance}$$

Apabila besarnya VIF studi di bawah 10 dan besarnya toleransi di atas 0,10, sehingga penelitian tidak memiliki multikolinearitas.

### **Uji Hipotesis**

Studi yang dilaksanakan mempergunakan analisis regresi linier berganda dalam melakukan pengujian hipotesisnya karena mempertimbangkan beberapa variabel independen..

#### **1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji t dapat dipergunakan dalam mengidentifikasi besarnya dampak satu variabel bebas pada variabel terikat. (Ghozali, 2018: 99). Metode di bawah ini dapat dipergunakan untuk melaksanakan uji t:

- 1) Membuat hipotesis pada setiap golongan:

H0 = menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya dampak yang nyata pada X1, X2, X3, dan Y, baik dengan parsial maupun terpisah;

H1 = mengindikasikan jika ditemukan adanya dampak yang nyata, baik secara parsial maupun terpisah, antara X1, X2, X3, dan Y.

- 2) Menetapkan tingkat signifikansi 5% (0,05)
- 3) Menguji dan membandingkan tingkat nyata ( $\alpha = 0,05$ ) terhadap tingkat t, yang dengan langsung ditentukan melalui kriteria di bawah ini:
  - a. Nilai signifikan  $t < 0,05$  mengindikasikan jika setiap variabel bebas mempunyai dampak yang nyata pada variabel terikat, menolak H0 dan menerima H1.
  - b. Jika  $t > 0,05$  nilai signifikan, semua faktor bebas dengan individual dan signifikan tidak berdampak pada variabel terikat, H0 diterima dan H1 ditolak.
- 4) Mempertgunakan kriteria selanjutnya untuk membandingkan t hitung dan t tabel:
  - a. Apabila t hitung di atas dari t tabel, H0 ditolak, mengindikasikan apabila masing-masing variabel bebas memberikan dampak yang nyata pada terikat.
  - b. Apabila t hitung  $<$  t tabel, H0 diterima serta H1 ditolak; seluruh faktor independen dengan terpisah serta nyata tidak berdampak pada variabel terikat.

## 2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik F diterapkan bersama dengan kriteria pemilihan berikut untuk mengevaluasi hipotesis ini:

- 1) *Quick Look*: Klaim Ha bahwa setiap variabel bebas memberikan dampak pada variabel terikat dengan bersamaan dan nyata diterima apabila besarnya F di atas 4.
- 2) Memeriksa perbedaan antara F hitung dan F tabel. Ho ditolak jika F hitung di atas besarnya F tabel, sedangkan Ha diterima apabila F hitung lebih rendah.

## 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai R yang Disesuaikan adalah metrik yang banyak disarankan oleh para peneliti untuk menentukan model regresi mana yang optimal. Berbeda dengan R, nilai R2 yang disesuaikan bisa mengalami perubahan saat sebuah variabel bebas dilakukan penambahan ke dalam model. Walaupun angka positif lebih diutamakan, nilai R yang disesuaikan dalam pernyataan ini mungkin negatif. Dalam hal pengujian empiris menghasilkan nilai R negatif, nilai yang disesuaikan dianggap sebagai 0 (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

#### 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2 berikut menunjukkan karakteristik umum responden menurut jenis kelamin:

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	31	46,27 %
Perempuan	36	53,73 %
Total	67	100 %

Sumber: Data Primer tahun 2024, diolah

Menurut Tabel 2 di atas, terdapat 36 responden perempuan (53,73%) dan 31 responden laki-laki (46,27%) secara keseluruhan. Responden perempuan lebih mendominasi dalam survei ini dibandingkan dengan responden laki-laki.

## 2. Berdasarkan Usia

Tabel 3 di bawah ini menunjukkan karakteristik umum responden berdasarkan usia:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase
17-25	5	7,47 %
25-40	30	44,77 %
40-60	32	47,76 %
Jumlah	67	100 %

Sumber: Data Primer tahun 2024, diolah

Tabel 3 yang ditampilkan menjelaskan responden berumur diatas 40-60 tahun sebanyak 32 responden (47,76 %), dilanjutkan dengan umur 25-40 sebanyak 30 responden (44,77 %), dan dilanjutkan umur 17-25 sebanyak 5 orang responden (7,47 %). Responden dalam penelitian ini yang berumur 40-60 lebih banyak dibandingkan dengan umur 17-25 dan umur 25-40.

## 3. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4 berikut menampilkan gambaran umum responden berdasarkan pendidikan:

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SD	4	5,97 %
SMP.	10	14,92 %
SMA	30	44,78 %
D3	13	19,40 %
S-1	7	10,45 %
S-2	3	4,48 %
Jumlah	67	100 %

Sumber: Data Primer Tahun 2024, (diolah)

Tabel 4 diatas menjelaskan jika responden yang menempuh pendidikan SD sebanyak 4 (5,97%), pendidikan SMP 10 responden (14,92%), pendidikan SMA 30 responden (44,78%), pendidikan D3 13 responden (19,40 %) responden, tingkat pendidikan S-1 7 responden (10,45%) dan responden yang memiliki tingkat pendidikan S-2 3 responden (4,48 %). Responden pada studi yang dilaksanakan sebagian besar dengan tingkat pendidikan SMA.

## 4. Berdasarkan Lama Kepemilikan Usaha

Tabel 5 di bawah ini menunjukkan gambaran umum responden berdasarkan lama kepemilikan bisnis.

Tabel 5. Lama Kepemilikan Usaha

Lama Kepemilikan/ Usaha	Frekuensi	Persentase
1 – 5 Tahun	20	29,85 %
5 – 10 Tahun	30	44,78%
10 – 15 Tahun	10	14,92 %
15 – 20 Tahun	4	5,97 %
> 20 Tahun	3	4,48 %
Total	67	100 %

Sumber: Data Primer 2024 diolah

Tabel 5 diatas mengindikasikan lama kepemilikan 1-5 tahun sejumlah 20 wajib pajak yang memiliki nilai 29,85, selanjutnya 5 -10 tahun sejumlah 30 wajib pajak memiliki nilai 44,78, selanjutnya 10 - 15 tahun sebanyak 10 wajib pajak dengan persentase 14,92, selanjutnya 15 - 20 tahun sebanyak 4 wajib pajak dengan persentase 5,97, dan diatas 20 tahun sebanyak 3 wajib

pajak dengan persentase 4,48. Responden pada studi yang dilaksanakan didominasi dengan lama kepemilikan usaha 5 – 10 tahun.

## B. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Gambaran Umum Variabel Penelitian

### 1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Hasil berikut menunjukkan persepsi responden pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y), yang terdiri dari tujuh item pernyataan:

Tabel 6. Tingkat Capaian Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

No.	Indikator Melaporkan Diri Sebagai Wajib Pajak	Rata-Rata Skor Jawaban Responden (Rs)	Capaian Indikator	Kategori Persepsi	Rata-Rata
1.	Y.1	220	65,67%	Setuju	
2.	Y.2	268	80%	Setuju	
	Membayar Kewajiban Perpajakan				
3.	Y.3	237	70,74%	Setuju	69%
4.	Y.4	221	65,97%	Setuju	
5.	Y.5	225	67,16%	Setuju	
6.	Y.6	237	70,74%	Setuju	
7.	Y.7	225	67,16%	Setuju	

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Microsoft Exel

Berdasarkan tabel 6 didapati jika dari 67 responden yang diobservasi, pada umumnya pandangan pada sejumlah aitem pernyataan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y), item\_2 mendapat skor tertinggi 80% dengan bunyi pernyataan “Melaporkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah kewajiban saya sebagai wajib pajak yang patuh”. Sedangkan item\_1 mendapat skor terendah 65,67% dengan bunyi pernyataan “Wajib pajak bersedia untuk mengikuti prosedur pajak Restoran yang diatur dalam peraturan daerah tempat usaha tersebut dibangun sebagai wajib pajak yang patuh”. Jadi dapat disimpulkan rata-rata persentase skor dari jawaban responden adalah 69% dan dapat dikategorikan Baik/Setuju.

### 2. Variabel *Self Assesment System Pajak Restoran* (X1)

Persepsi responden pada variabel Sistem *Self Assessment* Pajak Restoran (X1), yang terdiri dari tujuh item pernyataan, menunjukkan besarnya rerata perolehan pernyataan mereka. Hasil dari pernyataan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Tingkat Capaian Responden Mengenai Variabel *Self Assessment System Pajak Restoran* (X1)

No.	Indikator	Rata-Rata Skor Jawaban Responden (Rs)	Capaian Indikator	Kategori Persepsi	Rata- Rata
	Menghitung Kewajiban Perpajakan				
1.	X1.1	243	72,53%	Setuju	
2.	X1.2	259	77,31%	Setuju	
	Melaporkan Jumlah Kewajiban Yang Harus Dibayarkan				73%
3.	X1.3	254	75,82%	Setuju	
4.	X1.4	207	61,79%	Setuju	

Membayar Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Penghitungan Tarif Pajak Yang Ditetapkan				
5.	X1.5	256	76,41%	Setuju
6.	X1.6	250	74,62%	Setuju
7.	X1.7	240	71,64%	Setuju

Sumber: Data Primer, Hasil Program Microsoft Exel

Berdasarkan tabel 7 didapati jika dari 67 orang responden yang diobservasi, pada umumnya pandangan pada sejumlah aitem pernyataan dalam Variabel *Self Assessment System* Pajak Restoran (X1), Item\_2 dengan bunyi Pernyataan “Wajib pajak melakukan penghitungan jumlah iuran pajak yang harus dibayarkan tiap bulan dengan benar sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan” berada pada skor tertinggi yaitu 77,31%. Sedangkan jawaban responden untuk terendah pada Item\_4 dengan bunyi pernyataan “Wajib pajak datang ke Kantor BAPENDA dan melaporkan sendiri penghitungan atas pendapatan Restoran selama satu (1) bulan jika terjadi kekeliruan atau salah dalam penghitungan dan untuk ditindaklanjuti oleh petugas pajak” dengan skor terendah 61.79%. Jadi dapat disimpulkan rata-rata skor dari jawaban responden adalah 73% dan dapat dikategorikan Baik/Setuju.

### 3. Variabel Pelayanan Pajak (X2)

Hasil pernyataan responden akan digunakan untuk menilai variabel Pelayanan Pajak (X2), yang tersusun atas 7 item pernyataan. Nilai rerata hasil pernyataan responden ditampilkan hasil berikut:

Tabel 8. Tingkat Capaian Responden Mengenai Variabel Pelayanan Pajak (X2)

No.	Indikator	Rata-Rata Skor Jawaban Responden (Rs)	Capaian Indikator	Kategori Persepsi	Rata-Rata
	Pelayanan Petugas Pajak				
1.	X2.1	243	70,7 %	Setuju	70%
2.	X2.2	283	66 %	Setuju	
3.	X2.3	239	67,2 %	Setuju	
4.	X2.4	241	76 %	Setuju	
5.	X2.5	229	74,6 %	Setuju	
	Sarana Dan Prasarana				
6.	X2.6	241	71,6 %	Setuju	
7.	X2.7	239	67 %	Setuju	

Sumber: Data Primer, Hasil Program Microsoft Exel

Berdasarkan tabel 8 didapati jika dari 67 responden yang diobservasi, pada umumnya pandangan responden pada sejumlah aitem pernyataan dalam Pelayanan Pajak (X2), pada Item\_4 dengan bunyi pernyataan “Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan harapan wajib pajak” dengan skor tertinggi 76 %. Sedangkan pada item\_2 dengan bunyi pernyataan “Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak” dengan skor terendah 66 %. Jadi dapat disimpulkan rata-rata skor dari jawaban responden adalah 70 % dan dapat dikategorikan Baik/Setuju.

### 4. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Di bawah ini adalah nilai rata-rata hasil pernyataan responden untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3), yang tersusun atas delapan item pernyataan:

Tabel 9. Tingkat Capaian Responden Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

No.	Indikator
-----	-----------

	Mengetahui Kewajiban Perpajakan	Rata-Rata Skor Jawaban Responden (Rs)	Capaian Indikator	Kategori Persepsi	Rata-Rata
1.	X3.1	250	74,62%	Setuju	
2.	X3.2	252	75,22%	Setuju	
3.	X3.3	244	72,83%	Setuju	
	Memahami Kewajiban Perpajakan				
4.	X3.4	227	67,76%	Setuju	73%
5.	X3.5	250	74,62%	Setuju	
6.	X3.6	225	67,16%	Setuju	
7.	X3.7	252	75,22%	Setuju	
8.	X3.8	260	77,61%	Setuju	

Sumber: Data Primer 2024, hasil Program Microsoft Exel.

Menurut pada tabel 9 didapati jika dari 67 responden yang diobservasi, pada umumnya pandangan pada sejumlah aitem pernyataan pada Kesadaran Wajib Pajak (X3), item\_8 mendapat skor tertinggi 77,61% dengan bunyi pernyataan” Wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan dorongan dari dalam hati nurani saya”. Sedangkan item\_6 mendapat skor terenda 67,16% dengan bunyi pernyataan “Wajib pajak memahami dengan membayar pajak tepat waktu dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan daerah yang adil dan merata”. Jadi dapat disimpulkan rata-rata skor dari jawaban responden adalah 73% dan dapat dikategorikan Baik/Setuju.

### C. Hasil Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Apabila besarnya  $r$  yang dikalkulasinya di atas besarnya  $r$  tabel, item pernyataan dinilai valid. Studi (n) mengumpulkan 67 responden. Derajat kebebasan (df) dapat dihitung sebagai berikut:  $67-2 = 65$ ,  $df = 67$ ,  $\alpha = 0,05$ , dan  $r = 0,2404$  untuk nilai tabel. Sebagai hasilnya, estimasi  $r$  untuk item pernyataan yang valid berdasarkan variabel dependen dan independen lebih tinggi daripada  $r$  tabel, yaitu 0,2404.

Tabel 10 di bawah ini menampilkan temuan dari uji validitas yang dilakukan pada setiap pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) serta variabel Sistem Penilaian Mandiri Restoran (X1), Layanan Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3).

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Instrumen Penelitian	r hitung	r tabel	Keterangan
Sistem Self Asesment Pajak Restoran (X1)	Item_1.	0,620	0,2404	Valid
	Item_2.	0,521	0,2404	Valid
	Item_3.	0,606	0,2404	Valid
	Item_4.	0,400	0,2404	Valid
	Item_5.	0,593	0,2404	Valid
	Item_6.	0,586	0,2404	Valid
	Item_7.	0,385	0,2404	Valid
Pelayanan Pajak (X2)	Item_1.	0,359	0,2404	Valid
	Item_2.	0,424	0,2404	Valid
	Item_3.	0,698	0,2404	Valid
	Item_4.	0,319	0,2404	Valid

Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Item_5.	0,479	0,2404	Valid
	Item_6	0,527	0,2404	Valid
	Item_7	0,678	0,2404	Valid
	Item_1	0,456	0,2404	Valid
	Item_2	0,316	0,2404	Valid
	Item_3	0,465	0,2404	Valid
	Item_4	0,438	0,2404	Valid
	Item_5	0,511	0,2404	Valid
	Item_6	0,319	0,2404	Valid
	Item_7	0,348	0,2404	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	Item_8	0,392	0,2404	Valid
	Item_1	0,609	0,2404	Valid
	Item_2	0,330	0,2404	Valid
	Item_3	0,541	0,2404	Valid
	Item_4	0,377.	0,2404	Valid
	Item_5	0,662	0,2404	Valid
	Item_6	0,541	0,2404	Valid
Item_7	0,654	0,2404	Valid	

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SSPS 24

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item didalam variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y), Sistem *Self Assessment* Pajak Restoran (X1), Pelayanan Pajak (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) yang diuji dinyatakan bahwa masing-masing instrumen pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item-Total Correlation > dari r tabel pada signifikansi 0,05 %.

#### b. Uji Reliabilitas Data

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	ConbrachA lpha	R	Keterangan
KepatuhanWajib Pajak Restoran (Y)	0,576	0,60	Reliabel
<i>Self Aseessment System</i> Pajak Restoran (X1)	0,533	0,60	Reliabel
Pelayanan Pajak (X2)	0,508	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,271	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

Ada kemungkinan bahwa alat yang digunakan untuk menjelaskan variabel Sistem Penilaian Mandiri Pajak Restoran (X1), Layanan Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) dapat diandalkan dan dapat diandalkan sebagai alat pengukuran, contohnya yang ditampilkan pada tabel sebelumnya. Besarnya alpha Cronbach dalam setiap variabel yaitu 0,60.

#### D. Uji Regresi Linear Berganda

Output Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 12. Tabel Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>
---------------------------

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	6,394	7,068			,905	,369
Total Self Assesment Pajak Restoran (X1)	,474	,128	,411		3,716	,000
Total Pelayanan Pajak (X2)	,880	,115	,728		7,679	,000
Total Kesadaran Pajak (X3)	,454	,165	,305		2,746	,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

Analisis Output Uji Regresi Linear Berganda

$$Y = 6,394 + 0,474 X1 + 0,880 X2 + 0,454 X3$$

Persamaan diatas memiliki arti bahwa nilai variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dipengaruhi oleh nilai variabel X1, X2 dan X3, Rincian makna tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak Restoran) akan tetap di 6,394 jika variabel X1 (Sistem Penilaian Mandiri untuk Pajak Restoran), X2 (Layanan Pajak), dan X3 (Kesadaran Wajib Pajak) tidak berubah atau berada di 0.
- Dengan nilai b sebesar 0,474, koefisien regresi dari variabel sistem pajak self-assessment untuk restoran (X1) adalah positif. Ini menunjukkan bahwa nilai variabel Y (kepatuhan wajib pajak restoran) meningkat sebesar 0,474 untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel X1 dari sistem pajak self-assessment untuk restoran.
- Koefisien regresi dari variabel layanan pajak (X2) adalah negatif ketika nilai b adalah 0,880, yang menunjukkan bahwa nilai variabel Y, yang merupakan kepatuhan wajib pajak restoran, turun sebesar 0,880 unit untuk setiap peningkatan satu unit pada nilai variabel Layanan Pajak (X2).
- Ketika nilai b sebesar 0,454 X1, koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) adalah positif. Ini mengindikasikan jika nilai variabel Y, kepatuhan wajib pajak restoran, meningkat sebesar 0,454 untuk setiap kenaikan satu unit pada variabel kesadaran wajib pajak (X3).

## E. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas

Tabel 13. Hasil Uji Normalitas, *one-Sample Kolmogorov-Smirnov one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		67
Normals Parameter <sup>a,b</sup> Mean		,0000000
	Std. Deviation	1,73208010
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,115
	Negatif	-,080
Test Statistic.		,0115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,027 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

a. Test Distribution is Normal.

b. Calculated from data

menurut pada temuan analisis tabel diatas, didapatkan besarnya signifikansi (*two Tailed*) 0,027 lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

## 2) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 14. Tabel Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glesjer

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B			Beta		
1	(Constant)	1,704	2,632		,647	,520
	TOTAL_X1	,002	,062	,005	,036	,972
	TOTALX2	,066	,064	,151	1,027	,308
	TOTALX3	,044	,071	,082	,622	,536

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

Berdasarkan temuan analisis tabel diatas didapatkan besarnya signifikansi X1 (0,972), X2 (0,308) dan X3 (0,536) > 0,05. Maka disimpulkan tidak dialami persoalan heterokedastisitas.

## 3) Uji Multikolinieritas

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients

Model	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
(Costant)			
Sistem Self Assesment Pajak Restoran Pelayanan Pajak	0,700	1,428	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,715	1,398	
	0,900	1,111	

Sumber: Data Primer 2024, hasi olah Program SPSS 24

Nilai tolerabilitas X1 (0,700), X2 (0,715) dan X3 (0,900) di atas 0,100, sedangkan besarnya VIF X1 (1,428), X2 (1,398), dan X3 (1,111) kurang dari 10,00, menurut hasil analisis tabel di atas. Jadi, gejala multikolinieritas tidak ada.

## F. Uji Hipotesis

### A. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t / Parsial )

Tabel 16. Hasil Uji Hipotesis T (Parsial)

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
	B			Beta		
1	(Constant)	6,394	7,068		,905	,369
	Total Self Assesment Pajak Restoran (X1)	,474	,128	,411	3,716	,000
	Total Pelayanan Pajak (X2)	,880	,115	,728	7,679	,000
	Total Kesadaran Pajak (X3)	,454	,165	,305	2,746	,008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

- 1) Nilai t yang dihitung untuk variabel X1 adalah  $3,716 > t$  tabel (1,997) dan nilai signifikansi  $(0,000) < 0,05$ , berdasarkan pemeriksaan tabel yang disebutkan di atas. Kesimpulan: H1 disetujui dan Ho ditolak karena sistem pajak penilaian mandiri restoran (X1) secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran (Y).
- 2) Menurut pada perolehan analisis dari tabel sebelumnya (Y), nilai t variabel X2 adalah 7,679, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,997, dan nilai signifikansi adalah 0,000 di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak restoran. H0 tidak diterima, sedangkan H2 diterima.
- 3) Berdasarkan hasil analisis untuk variabel X3 dari tabel sebelumnya, nilai t yang dihitung adalah 2,746, yang di atas nilai t tabel (1,977), serta besarnya signifikansi (0,008) adalah kurang dari 0,05. Sehingga, Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki efek yang signifikan dan menguntungkan, H0 ditolak, sementara H3 disetujui..

## B. Uji F (Simultan)

Tabel 17. Hasil Uji Hipotesis F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	290.292	3	96,764	30,787	,000 <sup>b</sup>
	Residual	198,007	63	3,143		
	Total	488,299	66			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)

b. Predictors: (Constant), Total Kesadaran Pajak (X3), Total Pelayanan Pajak (X2), Total Self Assesment Pajak Restoran (X1)

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

Nilai F yang dihitung (30,787) lebih tinggi daripada nilai F tabel (3,139), menurut studi pada tabel di atas. Selain itu, Ambang batas (0,05) lebih besar daripada besarnya signifikansi (0,000). H0 ditolak dan H3 diterima mengingat kesimpulan jika variabel X1, X2, dan X3 mempengaruhi Y secara bersamaan.

## C. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,771 <sup>a</sup>	,594	,575	1,773

a. Predictors: (Constant), Total Kesadaran Pajak (X3), Total Pelayanan Pajak (X2), Total Self Assesment Pajak Restoran (X1)

Sumber: Data Primer 2024, hasil olah Program SPSS 24

Analisis Output Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh persentase keragaman variabel jumlah kepatuhan wajib pajak (Y) yang bisa diuraikan oleh self asesment system pajak restoran (X1), pelayanan pajak (X2) dan kesadaran wajib pajak (X3) masing-masing menyumbang 0,575 atau 57,5 persen dari variabel independen dalam model regresi, sedangkan variabel lain menyumbang 42,5 persen.

### ***Self Assessment System Pajak Restoran (X1) Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)***

Hasil penelitian untuk variabel X1 mendukung hipotesis H1. Nilai signifikansi (0,000) kurang dari 0,05 dan besarnya t yang dikalkulasikan di atas tabel t (1,997). Dari hasil tersebut diketahui bahwa *self assessment system* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Hal ini membuktikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pajak restoran di Kabupaten Belu bahwa *self assessment system* merupakan pilihan yang tepat. Secara khusus, sepuluh persen dari pendapatan bulanan wajib pajak restoran yang menghasilkan lebih dari Rp 500.000 akan dikenakan pajak. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 60 Tahun 2018—“Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah yang Dibayar oleh Wajib Pajak atau Sistem Pemungutan dengan *self assessment*”—mewajibkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak bulanan, yang memiliki yang dinilai ulang sesuai dengan restoran.

Hasil studi Wijaya (2017), "Dampak Implementasi Sistem Penilaian Mandiri terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran di Kafe Kota Bandung," sejalan dengan temuan studi ini. Hasil studi menemukan tentang sistem penilaian pajak mandiri restoran berdampak nyata pada kepatuhan pajak wajib pajak.

### ***Pelayanan Pajak (X2) Berpengaruh secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)***

Berdasarkan temuan studi untuk komponen X2, nilai t yang dihitung adalah 7.679 di atas nilai t tabel (1.977), dan besarnya signifikansi adalah 0.000 di bawah 0.05. Akibatnya, hipotesis H2, menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan itikad petugas pajak untuk menunda atau menanggguhkan pembayaran pajak mereka, semakin dapat diterima dan semakin positif pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Belu (Y).

Hasil studi ini juga selaras pada studi Jaya et al. (2016), "Penelitian tentang Pengaruh Kualitas Layanan Pajak, Kesadaran, Audit, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran". Hasil studi menemui jika faktor kualitas layanan pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan restoran terhadap wajib pajak. Seberapa puas pelanggan merupakan cara yang dapat dilakukan agar mengetahui seberapa baik layanan yang diberikan. Kepuasan layanan tercapai ketika pelanggan menerima perawatan yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan mereka.

### ***Kesadaran Wajib Pajak (X3) Berpengaruh secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)***

Nilai t yang dihitung adalah 2,746 > nilai t tabel (1,997) dan nilai signifikansi (0,008) < 0,05 menurut pada hasil sdti untuk variabel X3. Di Kabupaten Belu, dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki dampak yang nyata serta positif pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan hipotesis H3 diterima. Ini menunjukkan bahwa ada sikap yang cukup baik terkait pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman tentang persyaratan pajak. Ini dibedakan, bagaimanapun, oleh fakta bahwa beberapa orang masih berutang uang atau gagal mengajukan pajak, tetapi mereka tetap berusaha untuk membayar pajak yang terutang untuk menjalankan restoran, meskipun waktu telah berlalu. Wajib pajak yang sadar dan percaya bahwa ketika mereka membayar pajak maka akan menghasilkan pendapatan lokal yang signifikan untuk pengembangan daerah, yang pasti juga akan mereka rasakan. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak adalah sebuah contoh faktor krusial untuk menentukan kepatuhan wajib pajak. Muliari et al. (2010) mengklaim bahwa peningkatan tingkat kesadaran wajib pajak dapat mengarah terhadap pengertian serta penyelenggaraan kewajiban pajak yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Temuan studi ini konsisten dengan studi tahun 2015 oleh Ni Kadek Okta Yasi Katini dan Ketut Alit Suardana, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak memiliki dampak

besar pada kepatuhan wajib pajak restoran. Dilain sisi, pengetahuan wajib pajak tentang pembayaran pajak restoran, bersama dengan latar belakang para pelaku usaha, tingkat pendidikan, lama waktu berbisnis, dan usia, akan memiliki efek negatif atau menghadirkan peluang untuk penghindaran pajak atau tunggakan pajak..

**Variabel *Self Assessment System* Pajak Restoran, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib berpengaruh. Secara Simultan (bersama- sama) terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran.**

Semua temuan analitis mengonfirmasi bahwa nilai F yang diperkirakan (30.787) lebih besar dari nilai F tabel (3.139) serta besarnya signifikansi (0.000) kurang dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, baik secara terpisah maupun bersama-sama, faktor X1, X2, dan X3 berdampak nyata pada Y, mendukung penerimaan H3 dan penolakan H0. Ini menunjukkan efek gabungan dari pemahaman wajib pajak, layanan pajak, dan sistem penilaian mandiri restoran pada kepatuhan pajak wajib pajak restoran di Kabupaten Belu. Hasil penyelidikan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufti Rahmatika (2010).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi, dapat dikatakan bahwa responden sebagian besar memiliki pendapat positif tentang tingkat kesadaran di antara wajib pajak restoran di Kabupaten Belu, kualitas layanan pajak, dan pelaksanaan sistem penilaian mandiri. Penelitian regresi lebih lanjut mengungkapkan bahwa ketiga karakteristik independen ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Bisa dikatakan, terdapat korelasi positif antara pelaksanaan sistem penilaian mandiri yang lebih efisien dan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara restoran serta kualitas layanan pajak yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga komponen saling melengkapi dengan baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak restoran di Kabupaten Belu.

### **KETERBATASAN DAN SARAN**

Untuk menambah tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Belu, sejumlah rekomendasi dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini. Pertama, penerapan sistem self assessment melalui Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2018 dianggap tepat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dan didukung oleh wajib pajak. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal dari sistem ini, kuantitas dan kualitas layanan yang ditawarkan harus ditingkatkan. Untuk menjamin bahwa wajib pajak benar-benar memahami tanggung jawab dan hak-hak mereka, sangat penting untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi secara teratur kepada mereka. Untuk menciptakan lingkungan pajak yang kondusif, komunikasi yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak juga harus dijaga. Disarankan agar para peneliti selanjutnya mengembangkan metodologi studi yang dilaksanakan melalui memasukkan variabel-variabel tambahan yang bisa memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak restoran. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai elemen-elemen yang mendorong atau menghambat kepatuhan dapat diperoleh dengan meneliti variabel-variabel seperti pemeriksaan pajak, sanksi pajak, dan gaya hidup. Hasilnya, temuan penelitian ini dapat memberikan saran yang lebih rinci dan praktis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.

Secara umum, meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran merupakan upaya yang menantang dan membutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan pendapatan pajak daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pengembangan penelitian, peningkatan kualitas sistem dan layanan, serta perbaikan.

## REFERENSI

### BUKU

Ghozali, Imam . 2019. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3* Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Hal 47-154

Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

Soemitro, Rochmat. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Bandung; Eresco.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung; Alfabeta CV. Hal 22

### JURNAL

Arifin, A. H. (2019). *Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

Dewi, W. D. N., & Pravitasari, D. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar*. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 10(1), 37-48.

Dince, M. N., & Desy, H. N. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2036-2044.

Elisa, E. (2021). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran/Elisa/31160331/Pembimbing: Hanif Ismail*.

Fitri, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Hilaliyah, H. S. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).

Hidayatulloh, H. A. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.

Jati, N. K. M., & Pranata, I. K. (2018). *Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan biaya kepatuhan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24-578.

Katini, N. K. O. Y., & Suardana, K. A. (2015). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran*. *Sumber*, 56(920.410), 66.

Lonto, M. P. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Manado*. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(1), 24-33.

- Ponamon, S., Taroreh, F. J., & Honandar, I. R. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Manado* (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik De La Salle).
- Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas *Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166-175.
- Rustiyaningsih, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*. *Widya Warta*, 35(2).
- Shobah, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kabupaten Banjar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Sucandra, L. K. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210-1237.
- Sudirman, I., Nirwana, N., & Syamsuddin, S. (2021). *Peran Perpajakan terhadap Pertumbuhan dan Keberlangsungan Bisnis Hotel dan Restoran di Parepare*. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Trisnawati, M., & Sudirman, W. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 975-1000.

## **PERATURAN DAERAH**

*Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Otonomi Daerah*

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah*